



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

DOKUMEN :

**PETUNJUK PELAKSANAAN
STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA ALAM
PADA JALAN DAN JEMBATAN**

1	Ruang Lingkup	1
2	Tujuan	1
3	Acuan Normatif	1
4	Istilah dan Definisi	2
5	Ketentuan Umum	5
6	Ketentuan Khusus	6
	6.1. Fungsi dan Tugas Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	6
	6.2. Pengakhiran Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	8
	6.3. Evaluasi dan Pelaporan	8
7	Bukti Kerja (Dokumentasi)	8
8	Diagram Alir	9
9	Lampiran	10
	9.1. Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Bidang Jalan dan Jembatan	10
	9.2. Prosedur, Tugas dan Tanggung Jawab	10

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

PENGESAHAN

	NAMA & JABATAN	TANDA TANGAN
Konseptor		
Diperiksa oleh		
Disahkan oleh		

PETUNJUK PELAKSANAAN

STRUKTUR KOMANDO PENANGANAN SEMENTARA JALAN DAN JEMBATAN PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Status Dokumen :

ASLI		
--	--	--

Tanggal:

--	--

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NOMOR UNIT KERJA	UNIT KERJA	NOTASI
01	Sekretariat Ditjen BM	SDBM
02	Direktorat Bina Program	DITBP
03	Direktorat Bina Teknik	DITBT
04	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I	DITBPW-I
05	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II	DITBPW-II
06	Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III	DITBPW-III
07	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I	BBPJN I
08	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
09	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III	BBPJN III
10	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BBPJN IV
11	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
12	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
13	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
14	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BPJN VIII
15	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
16	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X	BBPJN X
17	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :		Hal : Paraf :

1. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan ini mengatur pembentukan Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan Jembatan baik di tingkat Pusat maupun tingkat Balai. Petunjuk pelaksanaan ini juga mengatur hal-hal mengenai struktur komando beserta tanggung jawab masing-masing bagian struktur dalam pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan pada masa tanggap darurat bencana alam di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dipersiapkan dalam rangka memberikan petunjuk agar pelaksanaan penanganan darurat jalan dan jembatan pada masa tanggap darurat dapat berjalan secara cepat, efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur komando penanganan sementara jalan dan jembatan pada masa tanggap darurat. Dengan adanya struktur komando ini akan terbangun tata hubungan kerja yang memungkinkan terjadinya peningkatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang efektif dan efisien pada masa tanggap darurat bencana alam dan dapat meminimalisasi kerugian yang terjadi.

3. Acuan Normatif

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 3.5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum
- 3.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum
- 3.7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
- 3.8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
- 3.9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 297/KPTS/M/2013 Tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum
- 3.10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 22/KPTS/Db/2014 Tentang Pos Komando Penanggulangan Bencana di Direktorat Jenderal Bina Marga.

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

- 3.11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/KPTS/Db/2014 Tentang Pembentukan Pos Siaga Bencana Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Direktorat Jenderal Bina Marga

4. Istilah dan Definisi

4.1.

Bencana

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

4.2.

Bencana alam

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

4.3.

Bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya atau terputusnya fungsi jalan dan jembatan yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga mengakibatkan gangguan terhadap pergerakan lalu lintas barang dan manusia, dan menimbulkan kerugian akibat terganggunya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

4.4.

Komando tanggap darurat bencana

kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana

4.5.

Pos Komando Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga

kelompok kerja atau satuan tugas yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat tetap dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berdampak pada prasarana jalan dan jembatan, pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pelaksanaan transisi darurat bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga, dan disebut juga sebagai Posko PBBM

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :		Hal : Paraf :

4.6.

Pos Siaga Bencana

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga, diutamakan pada daerah rawan bencana, dan diketuai oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

4.7.

Pos Siaga Bencana

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di tingkat Balai yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Direktur Jenderal Bina Marga, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai

4.8.

Pusat Komando Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (Puskom SATGAS PBPU)

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri dari unsur pimpinan yang mengarahkan, engkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana dan pelaksanaan Transisi Darurat Bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum

4.9.

Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksana Penanganan Darurat

bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan berada tingkat Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional selaku Ketua Pos Siaga Bencana pada saat terjadi bencana dan ditempatkan di lokasi kejadian bencana

4.10.

Staf komando

pembantu komandan tanggap darurat bencana dalam menjalankan urusan sekretariat, hubungan masyarakat, perwakilan instansi/lembaga serta keselamatan dan keamanan.

4.11

Status keadaan darurat bencana

suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah (kepala pemerintah/kepala daerah) untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

4.12

Staf umum

pembantu komandan tanggap darurat bencana dalam menjalankan fungsi utama komando untuk bidang operasi, bidang perencanaan, bidang logistik dan peralatan serta bidang administrasi keuangan untuk penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi

4.13

Siaga darurat

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi

4.14

Siaga darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana alam terjadi untuk menghadapi dampak buruk terhadap jalan dan jembatan yang mungkin timbul bila bencana alam benar-benar terjadi

4.15

Sistem komando tanggap darurat

sistem penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumberdaya manusia, peralatan dan anggaran

4.16

Tanggap darurat bencana

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

4.17

Tanggap darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana alam untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang mengalami kerusakan, agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan

4.18

Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJN

suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN), yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, meliputi penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) dan penilaian kebutuhan perbaikan darurat pada jalan dan jembatan dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

4.19

Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusat

suatu tim yang dibentuk oleh Dirjen Bina Marga, sifatnya pembinaan dan mendukung Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJN dalam bentuk dukungan teknis untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana skala nasional

4.20

Transisi darurat bencana alam yang berdampak pada jalan dan jembatan

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana alam meliputi penyelesaian kegiatan penanganan darurat ruas jalan dan jembatan agar dapat tetap berfungsi bagi pengguna jalan, sebelum dilakukan penanganan secara permanen pada tahap pemulihan yang terdiri atas tahap rehabilitasi dan rekonstruksi

4.21

Transisi darurat ke pemulihan

transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat

5. Ketentuan Umum

Dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan pada masa tanggap darurat bencana, diperlukan suatu Pos Kedaruratan (Pos Komando Direktorat Bina Marga/Posko PBBM dan Pos Siaga Bencana). Beberapa ketentuan umum mengenai Pos Kedaruratan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Posko PBBM merupakan kelompok kerja atau satuan tugas (satgas) yang bersifat tetap di kantor pusat Direktorat Jenderal Bina Marga dan dibentuk oleh Dirjen Bina Marga. Sedangkan Pos Siaga Bencana merupakan satuan tugas (satgas) yang bersifat tetap di tingkat BB/BPJN, dibentuk oleh Dirjen Bina Marga. Pada saat terjadi bencana, Kepala BB/BPJN harus membentuk Satgas Pelaksana Penanganan Darurat di tempat kejadian bencana.
2. Kegiatan penanganan darurat yang dilakukan dengan menggunakan dana dari DIPA Satker PMTD atau Dana Siap Pakai APBN-BNPB/APBD-BPBD atau dana lainnya hanya berlaku bagi bencana dengan penetapan status tanggap darurat bencana oleh Presiden dan atau Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota).
3. Dalam keadaan bencana nasional, pembentukan Posko PBBM dilakukan di tingkat pusat oleh Dirjen Bina Marga. Dirjen Bina Marga menjadi "*focal point*" sekaligus menjadi komandan/pengendali darurat Pos Kedaruratan tingkat Pusat untuk penanganan jalan dan jembatan maupun dalam koordinasi dengan sistim komando tanggap darurat BNPB.
4. Dalam keadaan bencana tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten, pembentukan Posko (Pos Siaga Bencana) dilakukan di tingkat balai oleh Dirjen Bina Marga dan

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

ditempatkan di wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) yang rawan terhadap bencana. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional menjadi “*focal point*” sekaligus komandan/pengendali operasi darurat Posko, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga dan komando darurat BPBD Propinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pos Siaga Bencana BB/BPJN ditempatkan pada lokasi yang strategis yaitu mudah diakses oleh berbagai pihak serta aman dan terbebas dari ancaman bencana.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Pos Siaga Bencana BB/BPJN dan Satgas Pelaksana Penanganan Darurat melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
7. Jangka waktu keberadaan Satgas Pelaksana Penanganan Darurat BB/BPJN bersifat sementara selama masa tanggap darurat dan beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari serta dapat diperpanjang atau diperpendek waktunya sesuai dengan pelaksanaan tanggap darurat bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan.

6. Ketentuan Khusus

6.1. Fungsi dan Tugas Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Jalan dan Jembatan

Posko PBBM merupakan kelompok kerja dalam Puskom PBPU yang bersifat tetap berkedudukan di kantor pusat Direktorat Jenderal Bina Marga dan bertugas untuk melaporkan bencana yang berdampak pada prasarana jalan dan jembatan yang merupakan tanggung jawab Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Posko PBBM terdiri dari Pengarah, Koordinator dan Pelaksana. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/KPTS/BS/2014 Tentang Pos Komando Penanggulangan Bencana di Direktorat Jenderal Bina Marga, tugas dari Pengarah, Koordinator dan Pelaksana tersebut diantaranya sbb :

- 1) Pengarah
 - a) Memberikan arahan kepada Posko Penanggulangan Bencana dalam menyusun/melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Bencana;
 - b) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
 - c) Melaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga atas kejadian bencana.
- 2) Koordinator
 - a) Mengkoordinasikan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan Pos Siaga Bencana (BBPJN) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b) Mengkoordinasikan penyiapan dan pengerahan personil beserta kelengkapannya untuk melaksanakan reaksi cepat (TRC Pusat) terhadap kejadian bencana;

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

- c) Melakukan identifikasi potensi kejadian bencana alam dan dampaknya;
 - d) Merencanakan dan mempersiapkan langkah kesiapsiagaan tanggap darurat;
 - e) Menerima laporan atas terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan
 - f) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah;
- 3) Pelaksana
- a) Menerima laporan atas terjadinya bencana alam yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan jembatan sebagai sistem transportasi darat;
 - b) Menghimpun, mencatat, memantau, dan mengevaluasi kejadian bencana alam serta dampak yang ditimbulkannya;
 - c) Memonitor dan membantu agar kondisi jalan dan jembatan dapat dilalui dengan aman setelah terjadinya bencana;
 - d) Berkoordinasi dan bersama Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memfasilitasi Satker / PPK / Petugas Lapangan agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana alam sesuai prioritas, akurat, dan cepat; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator.
- 4) Staf Operasional Posko
- a) Melaksanakan tugas-tugas administrasi, dan surat menyurat Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - b) Menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan, dan mengelola administrasi Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - c) Membantu tugas-tugas Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga
 - d) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada koordinator melalui Tim Pelaksana.

Susunan Staf Operasional Posko ditetapkan oleh Koordinator atas persetujuan Pengarah. Susunan organisasi Posko PBBM ditetapkan setiap tahun anggaran. Dalam susunan organisasi Posko PBBM, Direktur Bina Teknik dan Direktur Bina Program berfungsi/bertugas sebagai Pengarah. Koordinator ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga. Sedangkan Pelaksana dapat terdiri dari :

- 1) Kepala Sub Direktorat Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan
- 2) Kepala Sub Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah I
- 3) Kepala Sub Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah II
- 4) Kepala Sub Direktorat Sistem Pengendalian Wilayah III
- 5) SNVT Penanggulangan Mendesak & Tanggap Darurat
- 6) Kepala Sub Direktorat Infokom Dit.Bina Program
- 7) Asisten Teknik dan Pelaksanaan, SNVT Penanganan Mendesak & Tanggap Darurat.

Demikian juga halnya untuk struktur organisasi Pos Siaga Bencana di tingkat BB/BPJJN memiliki struktur yang terdiri dari Pengarah, Ketua dan Pelaksana. Sedangkan pada saat tanggap darurat, Satgas Pelaksana Penanganan Darurat memiliki struktur komando yang berfungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penanganan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada jalan dan jembatan.

6.2. Pengakhiran Satgas Pelaksana Penanganan Darurat

Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan surat keputusan pengakhiran operasi tanggap darurat sesuai dengan kewenangannya. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional membubarkan Satgas Pelaksana Penanganan Darurat.

6.3. Evaluasi dan Pelaporan

Selama penugasannya pada masa tanggap darurat, masing-masing pihak di Direktorat Jenderal Bina Marga yang terlibat dalam penanganan darurat jalan dan jembatan melakukan pengawasan/monitoring, evaluasi dan pelaporan/dokumentasi atas kegiatan yang dilakukannya. Monitoring sangat diperlukan guna mengetahui seberapa jauh keefektifan serta keberhasilan pelaksanaan penanganan perbaikan jalan dan jembatan pada masa tanggap darurat bencana alam. Sedangkan evaluasi lebih terfokus pada dampak kemajuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pos Siaga Bencana. Penjelasan lebih detil mengenai kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini telah dijelaskan sebelumnya pada Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan Jembatan. Kepala BB/BPJJN selaku ketua Pos Siaga Bencana melakukan rapat evaluasi dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan laporan Pos Siaga Bencana kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Penjelasan mengenai penyampaian laporan dibuat sebagaimana telah dijelaskan pada Pedoman Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam yang Berdampak pada Jalan dan Jembatan

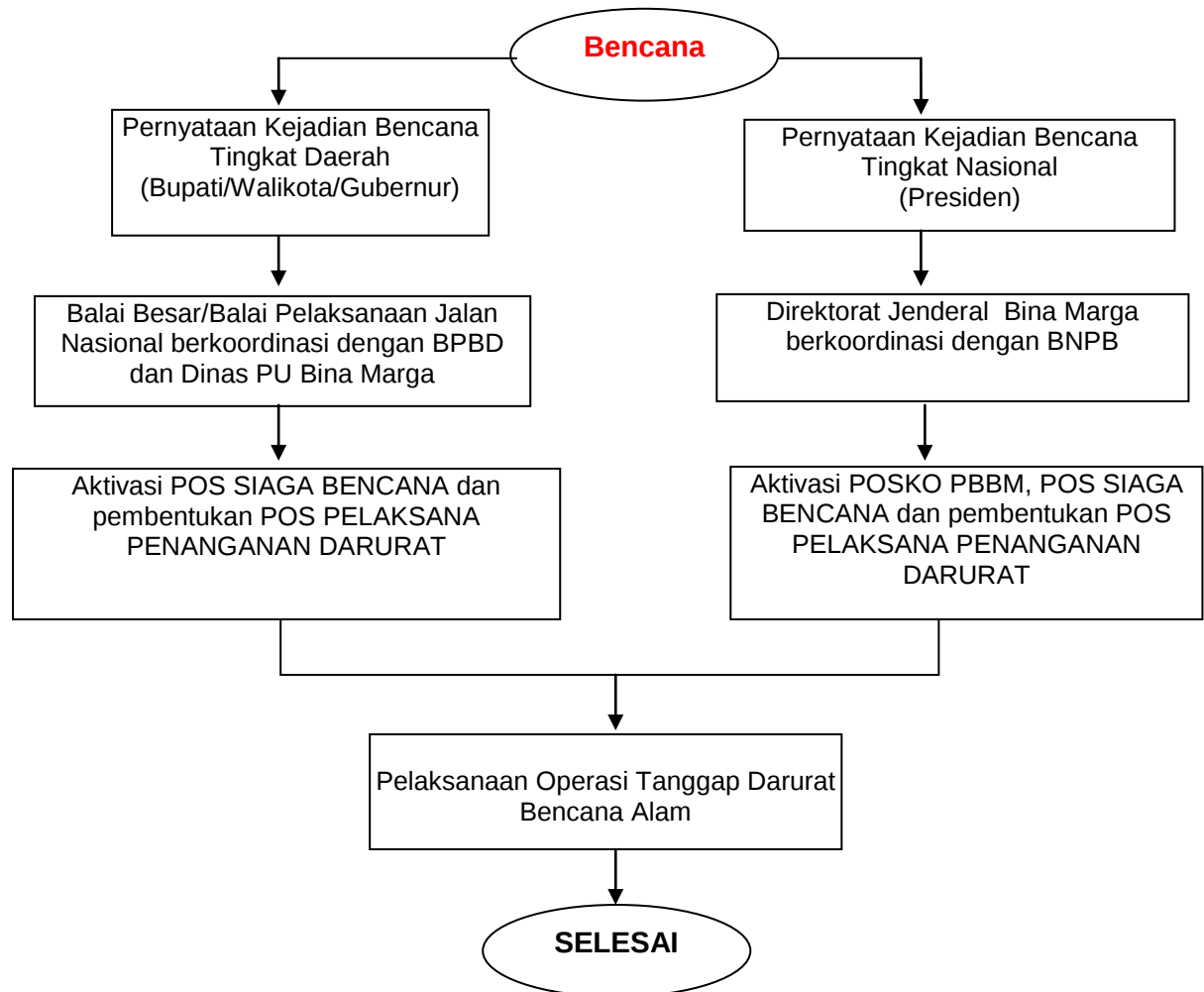
7. BUKTI KERJA (DOKUMENTASI)

Bukti kerja Pos Komando Tanggap Darurat Bencana berupa:

1. Surat Tugas/Surat Perintah Kerja
2. Kelengkapan administrasi
3. Laporan kegiatan Posko
4. Lain-lain

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal :
No. Rev. :		Paraf :

8. DIAGRAM ALIR



Gambar 1. Diagram alir penetapan komando tanggap darurat

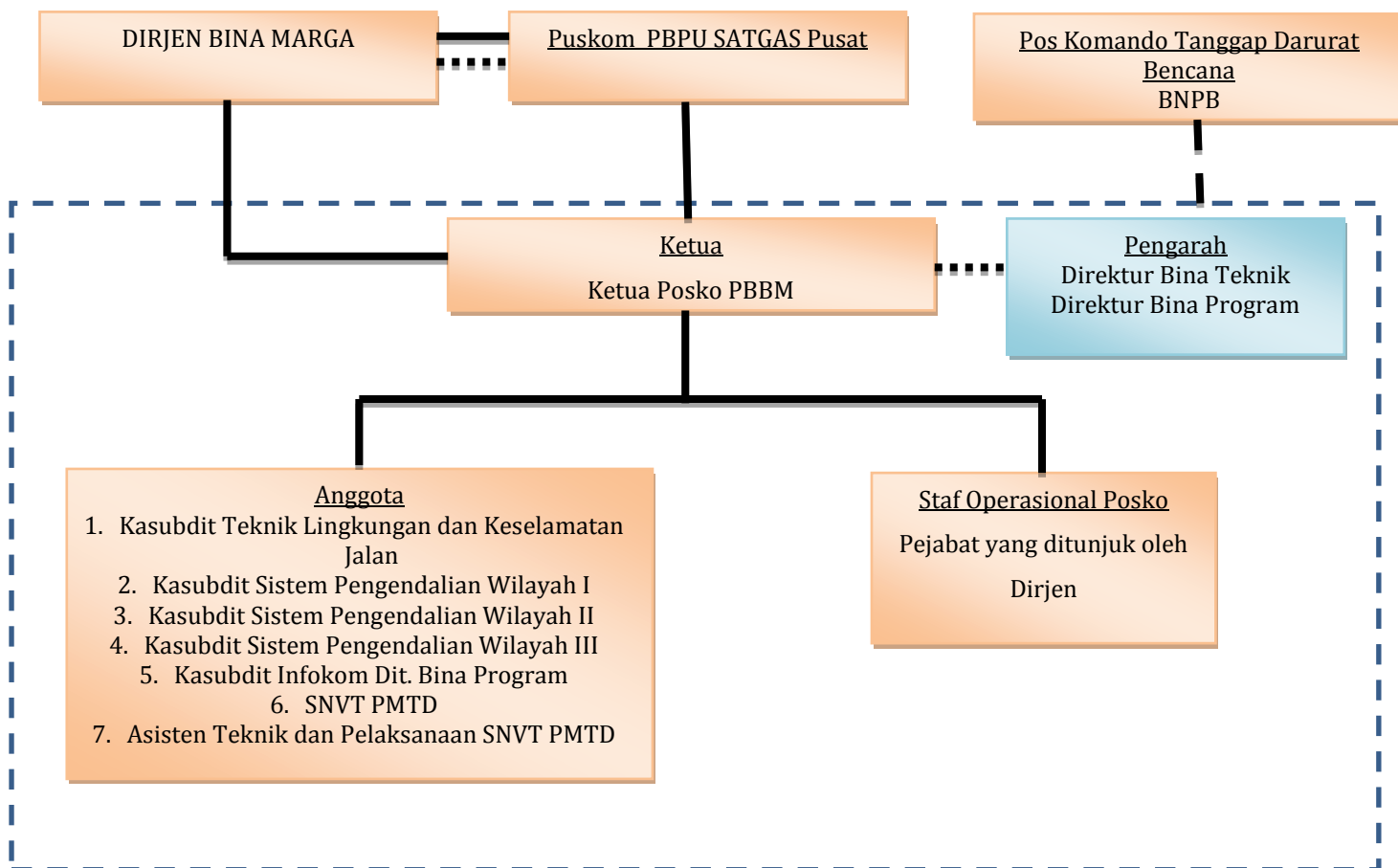
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

9. LAMPIRAN

9.1. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN

A. Tingkat Pusat (Posko PBBM)

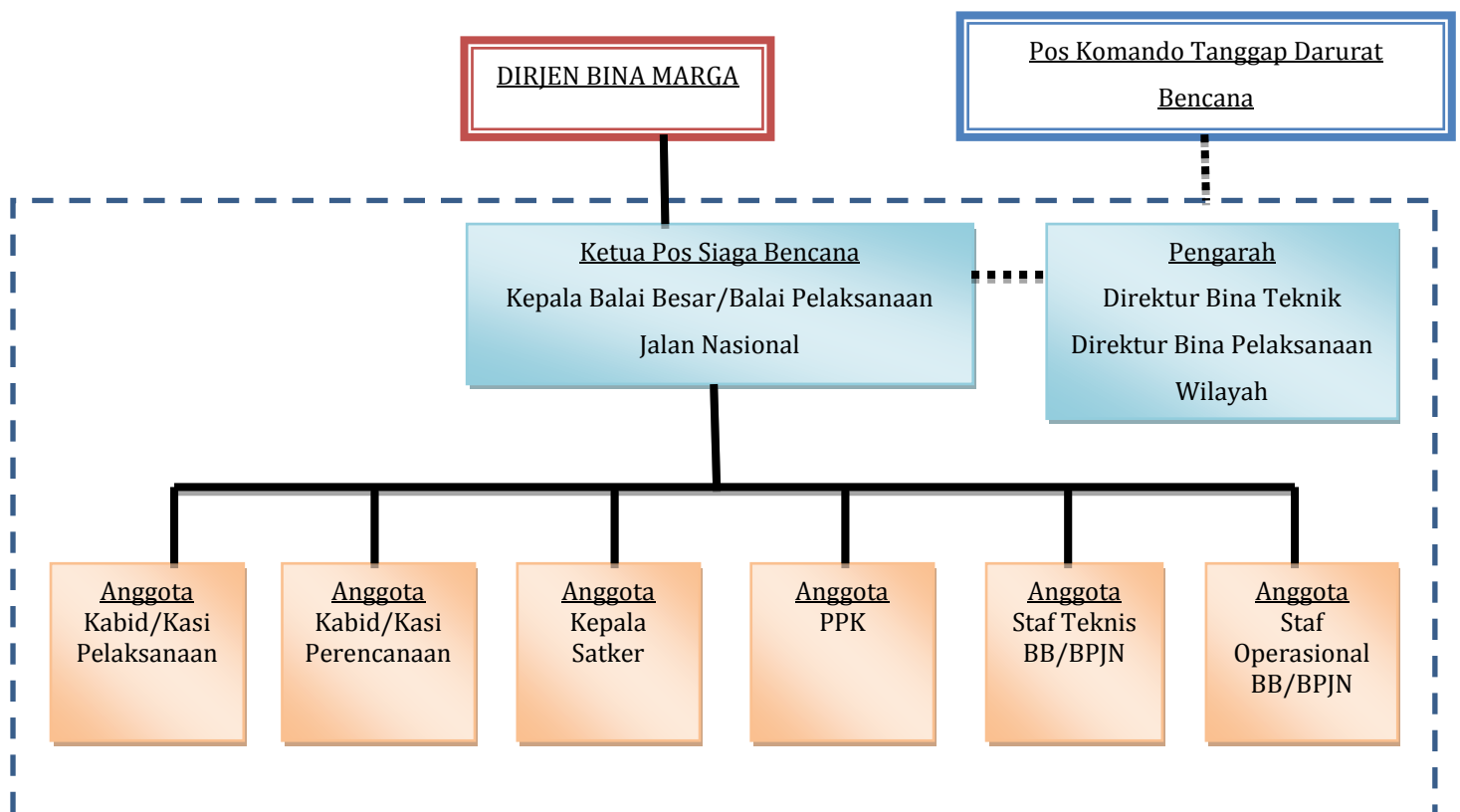
**Diagram Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana
Penanganan Jalan dan Jembatan Pada Posko PBBM**



	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

B. Tingkat Balai (Pos Siaga Bencana)

**Diagram Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana
Penanganan Jalan dan Jembatan Pada Pos Siaga Bencana**



	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

9.2. PROSEDUR, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tingkat Pusat (Posko PBBM)

No	Pelaku Penanggung jawab	Kegiatan	Rekaman	Maks. Proses
1	Pengarah	a. Memberikan arahan kepada Posko Penanggulangan Bencana dalam menyusun/ melaksanakan kebijakan kesiapsiagaan dalam rangka Penanggulangan Bencana; b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga; c. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga atas kejadian bencana.	1. Laporan kejadian bencana	Selama masa tanggap darurat
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan Pos Siaga Bencana (BBPJN) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota; b. Mengkoordinasikan penyiapan dan pengerahan personil beserta kelengkapannya untuk melaksanakan reaksi	1. Surat perintah mengenai organisasi komando tanggap darurat, 2. Surat perintah awal dan akhir kerja organisasi tanggap darurat. 3. Laporan kejadian bencana.	Selama masa tanggap darurat

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

No	Pelaku Penanggung jawab	Kegiatan	Rekaman	Maks. Proses
		cepat (TRC Pusat) terhadap kejadian bencana; c. Melakukan identifikasi potensi kejadian bencana alam dan dampaknya; d. Merencanakan dan mempersiapkan langkah kesiapsiagaan tanggap darurat; e. Menerima laporan atas terjadinya bencana alam yang berdampak pada kerusakan jalan dan jembatan; f. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.		
3	Anggota	a. Mengumpulkan dan menginformasikan kejadian bencana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan jembatan; b. Melakukan survey dan pengumpulan data akibat bencana; c. Merencanakan dan mempersiapkan langkah penanganan tanggap darurat; d. Melaksanakan penanggulangan bencana dan tanggap darurat e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pos Siaga Bencana.	1. Surat Perintah Kerja 2. Dokumen laporan kegiatan penanganan darurat jalan dan jembatan akibat bencana	Selama masa tanggap darurat
4	Staf Operasional Posko	a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi, dan	1. Surat Perintah Kerja	Selama masa tanggap darurat

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :		Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :

No	Pelaku Penanggung jawab	Kegiatan	Rekaman	Maks. Proses
		surat menyurat Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga; b. Menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan, dan mengelola administrasi Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga; c. Membantu tugas-tugas Posko Penanggulangan Bencana Direktorat Jenderal Bina Marga; d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua melalui Tim Anggota.	2. Kelengkapan Administrasi	

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

A. Tingkat Balai (Pos Siaga Bencana)

No	Pelaku Penanggung jawab	Kegiatan	Rekaman	Maks. Proses
1	Pengarah	b. Memberikan arahan kepada Posko Siaga Bencana dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan tanggap darurat bencana; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Posko Siaga Bencana; d. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga tentang kejadian bencana dan penanggulangannya.	1. Laporan kejadian bencana	Selama masa tanggap darurat
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota; b. Memerintahkan tim reaksi cepat (TRC) ke tempat kejadian bencana; c. Merencanakan dan mempersiapkan langkah kesiapsiagaan tanggap darurat; d. Melaksanakan penanggulangan bencana dan tanggap darurat; e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya	1. Surat perintah mengenai organisasi komando tanggap darurat, 4. Surat perintah awal dan akhir kerja organisasi tanggap darurat. 5. Laporan kejadian bencana.	Selama masa tanggap darurat

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		
No. Dok. : No. Rev. :	Tgl. Diterbitkan :	Hal : Paraf :	

No	Pelaku Penanggung jawab	Kegiatan	Rekaman	Maks. Proses
		kepada pengarah.		
3	Anggota	a. Mengumpulkan dan menginformasikan kejadian bencana yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan jembatan; b. Melakukan survei dan pengumpulan data akibat bencana; c. Merencanakan dan mempersiapkan langkah penanganan tanggap darurat; d. Melaksanakan penanggulangan bencana dan tanggap darurat; dan e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.	1. Surat Perintah Kerja 2. Dokumen laporan kegiatan penanganan darurat jalan dan jembatan akibat bencana	Selama masa tanggap darurat